



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 551 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
YUSTISIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan keberhasilan penegakan Peraturan Daerah Yustisial, perlu dibentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENEGAKAN PERATURAN DAERAH YUSTISIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. melakukan inventarisasi berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;
- b. melaksanakan koordinasi atas berbagai permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul;

- c. menyelenggarakan penindakan yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul; dan
- d. membantu proses pelaksanaan kegiatan dan administrasi sidang tindak pidana ringan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah Yustisial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 551 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH YUSTISIAL KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Komandan Distrik Militer 0729/Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
2.	Wakil Pembina	1. Wakil Bupati Bantul 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Penasehat	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Sekretariat	4. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bantul 5. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Bantul 6. Panitera Pengadilan Negeri Bantul 7. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bantul 8. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul 9. Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Bantul 10. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 11. Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 12. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bantul 13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. FX. Budiman 2. Enggar Rahmat S., S.H. 1. Sindu Laksono, A.Md. 2. Asih Prambudi, S.IP.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH